

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. SEKTOR PENANAMAN MODAL

a. Arah dan Kebijakan BKPM

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu : **Pertama** adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan **Kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan Pertama : Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 %/tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanamam modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) no-fisik. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (*investor needs*), melalui:

1. Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
2. Peningkatan peran PMDN, khususnya UKM;

3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
5. Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
6. Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanaman modal (*Investor needs*);
7. Fasilitas proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.

b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui :

1. Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EODB)
2. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;
3. Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan sistem potensi investasi regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan *up to date*;
4. Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM;
5. Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM;
6. Pengusulan regulasi terkait intensif penanaman modal, baik fiskal maupun non fiskal.

c) Meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal, melalui :

1. Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerja sama ekonomi dengan negara negara potensial;
2. Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan mou penanaman modal yang di implementasikan;
3. Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanaman modal indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negri (*outward investment*);
4. Peningkatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal; dan

5. Peningkatan kordinasi dengan K/L dan daerah pemanfaatan OSS.

d). Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui :

1. Fasilitas dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
2. Optimalisasi strategi promosi melauai kegiatan *market intelligence* kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta *market intelligence* negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
3. Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa *event* dan *platform* digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan
4. Peningkatan peran dan fungsi kantor perwakilan BKPM diluar negeri (indonesia investment promotion center/ IIPC) dalam menarik investasi asing ke Indonesia.

e). Meningkatkan kualitas penanaman modal, melalui :

1. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, antara lain melalui :
 - a. Penyempurnaan sistem OSS
 - b. Integrasi sistem K/L ke sisitem OSS
 - c. Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)
 - d. Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparaturn pusat dan daerah
 - e. Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
 - f. Layanan berbantuan OSS
 - g. Layanan pengaduan
2. Peningkatan kapasitas aparaturn pelayanan dan calon penanaman modal OSS;
3. Peningkatan kualitas pelayanan PTSP pusat;
4. Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
5. Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal

f). Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui :

1. Eksekusi bimbingan realisasi perusahaan besar ;
2. Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif ;

3. Penyelesaian permasalahan yang di hadapi perusahaan (*debottlenecking*) dengan melibatkan satgas percepatan berusaha;
4. Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan
5. Optimalisasi pemanfaatan OSS dan *business intelligence* (BI) untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

g). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:

1. Peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui :
 - a. Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
 - b. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kopetensi jabatan;
 - c. Pengembangan kompetensi ASN;
 - d. Pelaksanaan *assessment test*;
 - e. Penyusunan pola karir instansional;
 - f. Pelaksanaan *talent pool*; dan
 - g. Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi *knowledge management*.
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui :
 - a. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
 - b. Penyusunan dan penerapan *standart operating procedure* (SOP)
 - c. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan data bersama (*big data*) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
 - e. Peningkatan orgnisasi yng reponsif dan adaptif.
3. Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui :
 - a. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
 - b. Penigkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
 - c. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan
 - d. Peningkatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

4. Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui :
 - a. Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
 - b. Peningkatan SDM perancang peraturan perundang undangan; dan
 - c. Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

2) Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2021-2026 juga di arahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut :

a) Mendorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan :

1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningktan perekonomian yang tinggi;
2. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
3. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.

b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan :

1. Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi; dan
2. Mendorong peningkatan angka *incremental capital output ratio* (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan :

1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yag diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;

2. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dengan upaya dalam pelaksanaan kemitraan usaha; dan
 3. Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *research & development* (R&D) serta pengembangan SDM.
- d) **Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar**, dengan :
1. Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global; dan
 2. Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasaran (a.l. *branding*).
- e) **Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor**, dengan :
1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubstitusi impor;
 2. Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN); dan
 3. Peningkatan koordinasi dengan tim nasional peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
- f) **Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar**, dengan :
1. Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkungan;
 2. Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek berkelanjutan lingkungan; dan
 3. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan.
- g) **Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri**, dengan :
1. Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di dalam negeri;
 2. Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya diluar pulau jawa;
 3. Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung industri; dan

4. Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri.

B. SEKTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan arah kebijakan pada RPJM 2021-2026, secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan desa dengan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang , mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB destinasi wilayah, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antara wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan, dan SDM aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
4. Penataan pola hubungan pusat daerah, pengembangan kerja sama antar daerah, pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
5. Optimalisasi wilayah metropolitan (WM) dan kota besar di luar jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan WM dan kota besar di jawa;
6. Pengembangan rencana pemindahan ibu kota keluar pulau jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spesial dan ekonomi;
7. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-kecil menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan;
8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
9. Peningkatan kapastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat;

10. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah.

Strategi pembangunan berbatas kewilayahan pada kurun waktu 2021-2026 sebagai berikut :

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui :

- a) Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat pertumbuhan wilayah / kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan
- b) Pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri, pengolahan, pariwisata dan lainnya.

2. Strategi pemerataan melalui :

Pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten, kawasan transmigrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya; dan pemenuhan pelayanan dasar diseluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.

Peran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri harus mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”, untuk mewujudkan Peran Strategis tersebut, maka ditetapkan Arah Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa melalui efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, serta peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan pedayagunaan

administrasi kependudukan, dan penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibun-linmas.

Mengacu pada Visi dan Misi Presiden serta Renstra Kementerian Dalam Negeri 2021-2026, maka Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2021-2026 secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Dari 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam negeri mendapatkan penugasan untuk mengawal ketujuh program Nasional (PN) tersebut, yaitu:

- **PN-1** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Berkualitas;
- **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- **PN-3** Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- **PN-4** Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- **PN-5** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan money follow program sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi penugasan kepada Ditjen Bina Administrasi kewilayahan, yaitu :

1. **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
2. **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
3. **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

b. Arah dan Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.

Strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB Prioritas strategi dan kebijakan

Kementerian PAN dan RB sesuai rencana strategis Kementerian PAN RB difokuskan pada upaya-upaya:

- a. Penyesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah reformasi birokrasi;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki iklim investasi sehingga multiplier efeknya terjadi pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan.
- c. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh mencakup:
 - 1). Penyusunan dan penyempurnaan berbagai implementasi perundang-undangan dan petunjuk implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi guna memberikan landasan dan arah pelaksanaan yang sistematis, komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan pada konteks *good governance*;
 - 2). Pembenahan sistem kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen pemerintah di pusat dan daerah agar semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja SDM aparatur dan instansi;
 - 3). Peningkatan profesionalisme SDM aparatur melalui pembenahan manajemen kepegawaian yang mencakup seluruh aspek pembinaan mulai dari penetapan formasi, rekrutmen/seleksi, diklat, promosi, remunerasi, penegakan disiplin serta peraturan termasuk peningkatan tertib administrasi kepegawaian;
 - 4). Perbaikan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur melalui peningkatan efektifitas, efisiensi dan kapasitas pengawasan aparatur pemerintah terhadap seluruh aspek manajemen dan kenegaraan.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Pelayanan Publik

Strategi dan kebijakan Kementerian PAN dan RB pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta merupakan penjabaran dari tugas dan pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian PAN dan RB.

Sasaran strategis (SS) BKPM pada tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani. Indikator kinerja sasaran strategis pertahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2021-2026.

Beberapa target penanaman modal melakukam penyesuaian akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas melalui surat nomor B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan revisi Target Penanaman Modal Tahun 2021-2026 Akibat Dampak Covid-19. Indikator kinerja sasaran strategis BKPM Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman modal berkualitas (di luar jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.
- SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Peringkat Kemudahan Berusaha.
- SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

3.2.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jambi periode 2021-2026 yaitu:

“Iklim Investasi yang kondusif dan berdaya saing”

3.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinis Jambi 2016-2021 sebanyak 4 sasaran yaitu:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Investasi, dengan Indikator Kinerja:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.

Sasaran 2 : Meningkatnya realisasi investasi, yang ditandai dengan:


- Pertumbuhan realisasi investasi.

Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2021-2026, maka maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi adalah:

1. Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam kurun waktu satu tahun.
2. Sebagai implementasi rencana strategis untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Sebagai upaya nyata atau action plan SKPD dalam mewujudkan masyarakat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu yang mandiri dan profesional.
4. Sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Provinsi





RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tahun 2023 dan 2024

Jumlah program : 6
Jumlah kegiatan : 11
Jumlah sub kegiatan : 27
Total pagu 2024 : Rp. 15.321.976.675,-

				TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tahun		Perkiraan Maju		Lokasi
				2023		2024		
				Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	9	10	9	10	18
X.XX.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							PROVINSI JAMBI
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							PROVINSI JAMBI
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip	BB	BB	#####	BB	#####	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	8 dokumen	10 dokumen	#####	10 dokumen	#####	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan PD	Jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun	8 dokumen	10 dokumen	160.000.000	10 dokumen	160.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	1 laporan	1 laporan	-	1 laporan	40.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	#####	12 bulan	#####	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.02	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	9.019.167.973.0	14 bulan	#####	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.02.01.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Periode pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	361.894.150	12 dokumen	370.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai dan PTT DPMPPTSP Provinsi Jambi	100 paket	100 paket	65.261.000	100 paket	160.000.000	PROVINSI JAMBI
X.XX.01.1.04.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	n/a	100 paket	-	100 paket	80.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	50 orang	50 orang	65.261.000	50 orang	80.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Periode penyediaan administrasi umum	12 paket	12 paket	#####	12 paket	#####	PROVINSI JAMBI

2.18.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	6 paket	8 paket	45.049.360	8 paket	45.049.360	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 paket	4 paket	195.825.330	4 paket	300.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Periode penyediaan bahan logistik kantor	12 paket	12 paket	41.976.000	12 paket	41.976.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah persediaan barang cetak dan penggandaan	12 paket	12 paket	24.731.800	12 paket	24.731.800	DALAM & LUAR PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Periode penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1 laporan	1 laporan	257.765.310	1 laporan	300.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Periode penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	12 laporan	12 laporan	#####	12 laporan	385.849.011	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telpn, PDAM dan Internet	12 laporan	12 laporan	248.520.000	12 laporan	248.520.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Periode pelayanan umum kebersihan kantor	1 laporan	1 laporan	137.329.011	1 laporan	137.329.011	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Periode pemeliharaan barang milik daerah	64 unit	60 unit	#####	64 unit	519.372.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	24 unit	24 unit	307.172.000	24 unit	307.172.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan	40 unit	40 unit	62.200.000	40 unit	62.200.000	PROVINSI JAMBI
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	2 unit	0 unit	-	3 unit	150.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	10%	10%	#####	10%	#####	PROVINSI JAMBI
2.18.02.02	Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi	Jumlah realisasi investasi	Rp.3, 9 Triliun	Rp. 5,19 Triliun	199.999.900	Rp. 5,71 Triliun	300.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.02.02.01	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	199.999.900	1 dokumen	200.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.02.02.02	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah Peta Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	n/a	0 dokumen	-	1 dokumen	100.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Rencana Investasi	6,4 Triliun	10%	#####	10%	#####	DALAM & LUAR PROVINSI JAMBI
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah rencana investasi	6,4 Triliun	8,52 Triliun	#####	Rp. 9.37 triliun	#####	PROVINSI JAMBI
2.18.03.1.01.01	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	n/a	1 dokumen	-	1 dokumen	300.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	379.000.299	1 dokumen	200.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 90	Nilai 92, A	#####	Nilai 91, A	670.123.600	PROVINSI JAMBI
2.18.04.1.02	Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	550 kegiatan usaha	570 kegiatan usaha	#####	580 kegiatan usaha	670.123.600	PROVINSI JAMBI
2.18.04.1.02'01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	n/a	120 pelaku usaha	265.000.000	120 pelaku usaha	265.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.04.1.02.02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	550 kegiatan usaha	570 kegiatan usaha	199.999.950	580 kegiatan usaha	199.999.950	PROVINSI JAMBI

2.18.04.1.02.03	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	100 orang	115 orang	205.123.650	110 orang	205.123.650	PROVINSI JAMBI
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Melaporkan LKPM	1.802 pelaku usaha	4%	#####	5%	#####	PROVINSI JAMBI
2.18.05.1.01	pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang sudah memiliki NIB dan Melaporkan LKPM	n/a	1.147 pelaku usaha	#####	1.205 pelaku usaha	#####	PROVINSI JAMBI
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	n/a	300 pelaku usaha	708.566.500	300 pelaku usaha	708.566.500	PROVINSI JAMBI
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 kegiatan usaha	70 kegiatan usaha	559.988.404	80 kegiatan usaha	559.988.404	PROVINSI JAMBI
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	n/a	0 kegiatan usaha	100.000.000	100 kegiatan usaha	100.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Digitalisasi data pengelolaan dan informasi penanaman modal	n/a	0 dokumen	-	1 dokumen	100.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Tersedianya buku laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	n/a	0 dokumen	-	1 dokumen	100.000.000	PROVINSI JAMBI
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	n/a	0 dokumen	-	1 dokumen	100.000.000	
	TOTAL				#####		#####	

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Provinsi Jambi

N O	Sasara n	Program/Kegia tan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perenca naan	Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-												Realisasi Capaian Tahun ke-												Rasio Capaian Pada Tahun ke-												Unit Pena nggu ng Jawa b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						1		2		3		4		5		6		2021		2022		2023		2024		2025		2026		1		2		3		4		5		6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)+3:27		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Meni ngkat nya Realis asi Invest asi	Program Pengembanga n Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Rp. 3,9 T	10%	2.139.998.720	10%	399.999. 360	10%	399.999. 360	10%	420.000. 000	10%	440.000. 000	10%	460.000. 000	10%	480.000. 000			225. 109. 922																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
Penanaman Modal	ke-					Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.036.500.00	177.622.800.00	160000000			29.374.500.00	174.052.000.00				98%	98%					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	145.830.149.00	0	0			138.016.900.00	0				95%	#DIV/0!					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.919.379.472.00	9570600946	9019167973			7.876.445.468.00	9.119.105.111.00				88%	95%					
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264.283.750.00	350916550	361894150			260.233.750.00	350.916.550				98%	100%					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000.00	45032000	65261000			9.000.000.00	29.809.903				100%	66%					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.390.300.00	45049360	45049360			65.103.000.00	44.982.000				100%	100%					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.301.007.00	324650156	195825330			218.416.500.00	323.567.000				99%	100%					
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.279.000.00	51300000	41976000			44.050.000.00	49.755.200				93%	97%					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.763.100.00	26214360	24731800			29.760.600.00	26.172.000				100%	100%					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.696.483.00	287625209	257765310			153.071.586.00	252.670.807				82%	88%					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.116.048.00	419520245	248520000			161.185.818.00	194.794.690				81%	46%					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.027.851.00	137329011	137329011			169.124.600.00	136.210.900				99%	99%					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344.437.200.00	307172000	307172000			337.182.900.00	302.316.300				98%	98%					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.350.000.00	62200000	62200000			82.200.000.00	62.200.000				96%	100%					

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	569.141.400.00	0	0			562.840.000.00	0				99%	#DIV/0!					
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	139.568.500.00	226999934	199999900			132.208.800.00	225.109.922.00				95%	99%					
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	147.924.651.00	0	0			133.515.720.00	0				90%	#DIV/0!					
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	146.239.200.00	414999962	379000299			142.760.576.00	388.944.688.00				98%	9%					
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	311.000.274.00	226123650	205123650			295.635.100.00	216.824.069.00				95%	96%					
Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	0.00	332000000	265000000			0.00	296.629.500.00				#DIV/0!	89%					
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	453.000.000.00	245000000	199999950			414.662.600.00	232.332.205.00				92%	95%					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	130.132.000.00	0	0			117.287.433.00	0				90%	#DIV/0!					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	362.079.450.00	531384444	708566500			318.111.000.00	484.552.694.00				88%	91%					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	253.984.550.00	255876556	559988404			228.072.985.00	210.253.262.00				90%	82%					
TOTAL																	

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		periode RPJMD						
		Tahun 0	Tahun 1 (2021)	Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)	Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)	0,4 Triliun	742.525.49	562.555.84				
2	Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah)	3,5 Triliun	6.204.193.90	8.882.659.20				
3	Nilai IKM	A	A	A				

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Provinsi Jambi

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSP Provinsi Jambi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
1	01			Bidang Urusan Penanaman Modal									
1	01	01		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	10%	10%	10%	20%	199%	10%	16%	161%
1	01	01	01	Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi	Jumlah realisasi investasi	Rp. 4,72 Triliun	Rp. 4,72 Triliun	Rp. 4,72 Triliun	Rp. 9,4 Triliun	199%	Rp. 4,29 T	Rp. 6,9 T	161%
1	01	01	02	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	01	01	03	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah Peta Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	01	02		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan rencana investasi	10%	10%	10%	10.0	100%	10%	10%	100%
1	01	02	01	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah rencana investasi	Rp. 7, 78 Triliun	Rp. 7, 78 Triliun	Rp. 7, 78 Triliun	7.80	100%	Rp. 7,04 T	Rp.7 T	100%
1	01	02	01	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	01	02	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	01	04	03	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 90, A	Nilai 90, A	Nilai 90, A	89,31 (A)	100%	Nilai 90, A	Nilai 89, A	100%
1	01	04	01	Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah provinsi	jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	577 kegiatan usaha	103%	550 kegiatan usaha	650 kegiatan usaha	118%
1	01	04	02	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	114 pelaku usaha	114%	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100%
1	01	04	03	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	463 kegiatan usaha	83%	550 kegiatan usaha	560 kegiatan usaha	100%

1	01	04	04	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	110 orang	110 orang	110 orang	162 Orang	147%	100 Orang	102 orang	100%
1	01	04		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melaporkan LKPM	3%	3%	3%	6.30%	210%	2%	3%	100%
1	01	04	01	pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	1.103 pelaku usaha	1.103 pelaku usaha	1.103 pelaku usaha	1.762 pelaku usaha	160%	1.071 Pelaku Usaha	1.080 Pelaku Usaha	100%
1	01	04	01	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 pelaku usaha	300 pelaku usaha	300 pelaku usaha	231 Pelaku Usaha	77%	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100%
1	01	04	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	60 kegiatan usaha	60 kegiatan usaha	60 kegiatan usaha	51 kegiatan usaha	85%	11 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	363%
1	01	04	03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 kegiatan usaha	100 kegiatan usaha	100 kegiatan usaha	n/a	0%	0	0	0%
1	01	05		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	100%	F100%	n/a	0%	100%	0%	0%

1	01	05	01	Urusan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	Tersedianya buku laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	n/a	0%	0	0	0%
1	01	05	01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	n/a	0%	0%	0%	0%
1	01	03	02	Dst									
			03										

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Provinsi Jambi

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n- 1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)		Jumlah Realisasi Investasi PMA (Triliun Rupiah)	0.44	0.48	0.5	0.6	0.74	0.56			
2	Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah)		Jumlah Realisasi Investasi PMDN (Triliun Rupiah)	3.85	4.24	4.7	5.1	6.20	8.88			
3	Nilai IKM		Nilai IKM	A	A	A	A	A	A	A	A	